



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
NOMOR 01P.KPK TAHUN 2007  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
NOMOR 6/P.KPK/TAHUN 2006 TENTANG PERATURAN KEPEGAWAIAN  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kualitas dan meningkatkan disiplin Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, maka Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06/P.KPK/Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06/P.KPK/Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 266/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;

6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 05 P.KPK Tahun 2006 tentang Kode Etik Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor KEP-07/KPK/02/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI NOMOR 06/P.KPK/TAHUN 2006 TENTANG PERATURAN KEPEGAWAIAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan pada bagian mengingat dan pasal-pasal dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06/P.KPK/Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi diubah sebagai berikut:

1. Menghapus angka 6 pada ketentuan mengingat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Mengingat :  
1. Tetap;  
2. Tetap;  
3. Tetap;  
4. Tetap;  
5. Tetap;  
6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 05 P.KPK Tahun 2006 tentang Kode Etik Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;  
7. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor KEP-07/KPK/02/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi."

2. Mengubah pasal 53 ayat (2) huruf b dengan mengganti jumlah keterlambatan atau pulang sebelum waktunya menjadi 5 (lima) kali dalam sebulan dan menghapus ayat (2) huruf i sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Pelanggaran Sedang

- (1) Tetap.
- (2) Kriteria Pelanggaran Sedang adalah :
  - a. pengulangan atas pelanggaran ringan dalam tenggang masa sanksi berjalan;
  - b. terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya 5 (lima) kali dalam sebulan tanpa alasan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. mangkir 2 (dua) hari dalam sebulan;
  - d. tidak melaporkan perubahan penghasilan dari instansi asal;
  - e. tidak melaksanakan peraturan LHKPN;
  - f. meninggalkan pekerjaan tanpa seijin atasannya 2 (dua) kali dalam sebulan;

/g. tidak....

4

- g. tidak melaporkan ke atasan atau Pengawasan Internal atas suatu pelanggaran yang diketahui dalam kategori Pelanggaran Berat;
- h. bekerja tanpa mentaati prosedur dan langkah-langkah Keselamatan Kerja, serta mengabaikan tanggungjawab dan pemeliharaan terhadap perlengkapan/fasilitas/peralatan kerja milik Komisi;
- i. karena kelalaiannya Pegawai merusakkan dan atau menghilangkan barang milik Komisi;

(3) Tetap.

3. Mengubah pasal 54 ayat (2) huruf b dengan mengganti jumlah keterlambatan atau pulang sebelum waktunya menjadi 7 (tujuh) kali dalam sebulan dan menambahkan pasal 54 ayat (2) huruf o sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 54

##### Pelanggaran Berat

- (1) Pelanggaran Berat diputuskan oleh Pimpinan atas rekomendasi dari Dewan Pertimbangan Pegawai berdasarkan laporan serta bukti-bukti yang menyertai pelanggaran.
- (2) Kriteria Pelanggaran Berat :
  - a. pengulangan atas Pelanggaran Sedang dalam tenggang masa sanksi berjalan;
  - b. terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya 7 (tujuh) kali dalam sebulan tanpa alasan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. mangkir 3 (tiga) hari berturut-turut atau 5(lima) hari tidak berturut-turut dalam sebulan;
  - d. menyalahgunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi atau kepentingan diluar pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi;
  - e. menggunakan data dan/atau informasi milik Komisi untuk hal-hal di luar tugas dan kewenangan Komisi;
  - f. berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan terdakwa, tersangka dan calon tersangka atau keluarganya atau pihak lain yang terkait, yang penanganan kasusnya sedang diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kecuali oleh pegawai yang melaksanakan tugas karena perintah jabatan;
  - g. menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 dan / atau Peraturan Komisi tentang Gratifikasi;
  - h. menyampaikan data dan / atau informasi yang diketahui, didengar atau diperolehnya terutama terkait tugas-tugas Komisi yang wajib dirahasiakan, kepada pihak media atau pihak lain yang tidak berhak tanpa persetujuan tertulis Pimpinan Komisi;
  - i. melakukan kegiatan lainnya dengan pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung patut diduga menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas, kewenangan dan posisi sebagai pegawai Komisi;
  - j. melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik Komisi, seperti mendatangi tempat-tempat tertentu yang dapat merusak citra Komisi (kecuali karena urusan dinas atas perintah atasan), melakukan pelecehan seksual dan tindakan asusila lainnya;
  - k. pegawai dengan sengaja merusakkan dan atau menghilangkan barang milik Komisi.

- l. menjabat sebagai komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengawas atau pengurus koperasi dan jabatan profesi lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut, serta anggota maupun simpatisan aktif partai politik.
- m. memukul, menganiaya, mengancam, dan melakukan tindak kekerasan fisik maupun verbal baik oleh atasan/bawahan/sesama teman di lingkungan kerja atau diluar lingkungan kerja;
- n. semua pelanggaran yang dikategorikan Tindak Pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku;
- o. berkampanye di lingkungan Komisi antara lain dengan cara menempel gambar-gambar parpol atau menggunakan pakaian parpol dan atribut parpol.

(3) Tetap.

## Pasal II

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Januari 2007

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI



 Drs. Taufiequrachman Ruki, S.H.

Ketua

- l. menjabat sebagai komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengawas atau pengurus koperasi dan jabatan profesi lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut, serta anggota maupun simpatisan aktif partai politik.
- m. memukul, menganiaya, mengancam, dan melakukan tindak kekerasan fisik maupun verbal baik oleh atasan/bawahan/sesama teman di lingkungan kerja atau diluar lingkungan kerja;
- n. semua pelanggaran yang dikategorikan Tindak Pidana berdasarkan undang-undang yang berlaku;
- o. berkampanye di lingkungan Komisi antara lain dengan cara menempel gambar-gambar parpol atau menggunakan pakaian parpol dan atribut parpol.

(3) Tetap.

## Pasal II

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta


Pada tanggal : 17 Januari 2007

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI




 Drs. Taufiequrachman Ruki, S.H.

Ketua



Amien Sunaryadi, Ak, MPA, CISA

Wakil Ketua




Dr. Sjahrudin Rasul, S.H.

Wakil Ketua



T.H. Panggabean, S.H.

Wakil Ketua



Drs. Erry Riyana Hardjapamekas

Wakil Ketua